

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh orang yang hidup di bumi perlu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier, untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap orang pasti membutuhkan pekerjaan ataupun sesuatu untuk mendapatkan uang demi menunjang semua kebutuhan tersebut karena jika mereka tidak bekerja mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan banyaknya kebutuhan tersebut tidak sedikit para perempuan juga ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan, menunjang hidup dan menghidupkan keluarga mereka masing-masing. Perempuan-perempuan bekerja untuk mengurangi beban di dalam keluarganya, dan membantu suami atau orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.¹

Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan dunia industri yang pada saat ini tidak hanya terfokus pada pabrik-pabrik atau perusahaan besar namun juga pada sektor rumahan atau yang disebut dengan *home industry* makin banyak memberikan lapangan pekerjaan. *Home industry* merupakan suatu usaha kegiatan pengelolaan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dan produksinya dilakukan di rumah-rumah. *Home industry* yaitu usaha yang bergerak dalam skala kecil, dari tenaga kerja yang bukan profesional, modal yang kecil, dan produksinya hanya secara musiman.²

Peran *home industry* sendiri memiliki kontribusi yang besar pada perkembangan perekonomian suatu daerah, karena dengan jumlah unit usaha yang banyak akan menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu

¹ Muhammad Rizal, "The Influence Of The Job Creation Act (Omnibus Law) On Welfare Of Women Employees Pengaruh UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan," *JSAB*, Vol. 5, No. 2 (Agustus, 2021), 163.

² Rizki Ananda, "Peran *Home Industry* dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (studi kasus home industry kripik di Kelurahan Kubu Gadang)," *JPM FISIP*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2016), 1.

merekrut tenaga kerja sehingga berpotensi untuk mengurangi pengangguran di suatu daerah.

Denis *Collection* merupakan salah satu *home industry* pakaian di Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang mana pusat pemasaran produk bertepatan di Pasar Tegal Gubug Arjawinangun Kabupaten Cirebon, pasar Tegal Gubug ini disebut sebagai pasar sandang terbesar karena daerah ini sendiri merupakan daerah yang terkenal dengan konveksi pakaian nya, pelaku kegiatan home industri di Daerah ini melakukan kegiatan produksi sendiri kemudian dipasarkan dipasar Tegal Gubug, pelaku kegiatan *home industry* ini merupakan keluarga itu sendiri dan orang-orang sekitar.

Dalam hal ini peran wanita juga dalam kegiatan ekonomi tidaklah mungkin bisa diabaikan. Sektor-sektor tertentu yang sangat membutuhkan kesabaran, keuletan, kerajinan dan ketelitian yang lebih banyak dimiliki oleh kaum wanita. Perempuan sudah memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Para perempuan yang dahulu hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga sekarang mengalami emansipasi wanita, yaitu usaha melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas untuk mendapatkan status baru sesuai dengan zaman baru. Peran buruh perempuan dalam dunia kerja memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan *home industry*. Sebuah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang positif adalah kualitas yang dibangun wanita. Pada *home industry* pakaian ini peran buruh perempuan sangat besar sehingga membuat *home industry* berkembang. Perempuan sebagai salah satu bagian penting dalam home industry mampu berperan dalam proses penjahitan dan pengemasan pakaian.

Semakin hadirnya kaum perempuan dalam dunia kerja menimbulkan permasalahan terkait pekerja perempuan yang menjadi kompleks.³ Walaupun keberadaan perempuan harus dianggap setara

³ Muthia Rizkiani Purnamasari dan Sonhaji Shartoto, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan di Jakarta Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

dengan laki-laki namun tetap saja perempuan memiliki kondisi yang berbeda dengan laki-laki. Oleh karena ini dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi pekerja perempuan apalagi pekerja perempuan memiliki hal-hal yang bersifat khusus dibandingkan pekerja laki-laki misalnya seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, mengalami keguguran kandungan, hingga menyusui bayinya hal-hal semacam ini tentu tidak akan dialami oleh laki-laki, Oleh karena itu perempuan harus mendapatkan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus dalam bekerja.

Hak pekerja perempuan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang sendiri menerangkan wanita dapat mengajukan cuti apabila merasa sakit haid atau mengambil cuti ketika akan melahirkan yang mana sejak awal sudah diatur didalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) pekerja haid yang merasakan sakit dan memberitahukan kepada atasan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pasal 8 ayat (1) pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saat nya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal 76 ayat (3) bahwa pekerja wanita berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi pada ayat (4) dijelaskan mengenai bahwa setiap perusahaan berhak menyediakan jasa angkutan dan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.⁴

2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi: PT Dian Andilta Utama Jakarta Timur),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017), 2.

⁴ Innah Diyah Ayu S, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Mutiara Prima Wonogiri.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), 3.

Namun pada kenyataannya pemenuhan hak-hak sebagai pekerja/buruh merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau industri namun itu semua tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor problem baik pendapatan *home industry* ataupun kendalateknisnya sendiri yang membuat hak pekerja belum tercukupi. Hal seperti ini menjadi kendala bagi home industri kecil untuk lebih meningkatkan perhatian khusus terhadap pekerja/buruh agar mereka lebih bersemangat yang efeknya akan menambah kemajuan bagi industri tersebut.

Dari hasil pra observasi yang dilakukan mengenai penerapan hak-hak pekerja perempuan pada *home industry* pakaian Denis *Collection* ternyata masih banyak hak-hak belum terpenuhi, karena tidak ada pedoman khusus yang mengatur tentang hak-hak pekerja perempuan seperti hak cuti. Cuti diberlakukan secara bebas oleh karyawan yang memiliki kepentingan namun dengan adanya konsekuensi. Masa cuti pula tidak lama terutama cuti hamil dan melahirkan, Cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan *home industry* Denis *Collection* ini hanya 2 Minggu sampai dengan 1 bulan. Jika dihadapkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 8 ayat (1)terdapat ketidaksesuaian yang mana dalam undang-undanhak cuti bagi perempuan hamil atau melahirkan dan keguguran diberikan waktu istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan baik sebelum dan sudah melahirkan dan juga setelah mengalami keguguran sesuai dengan anjuran bidan atau dokter kandungannya.⁵Dalam hal ini tidak ada pengaturan khusus tentang alokasi waktu mengenai hak cuti hamil dan melahirkanbaik pra dan pasca sertatidak ada pengaturan tentang masa minimal hak cuti hamil dan melahirkan dalam undang-undang hanya menjelaskan waktu istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan baik sebelum dan sudah melahirkan. Oleh karena itu *home industry* Denis *Collection* ini membebaskan kepada

⁵ Tantimin, "Perindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 3, No. 8, (2021), 395.

karyawan mengenai pengambilan cuti hamil dan melahirkan. Melihat kondisi ini maka sekiranya perlu dikaji mengenai hak-hak pekerja perempuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana penerapan hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan hak-hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon? 3) Bagaimana tinjauan undang-undang terhadap penerapan hak-hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon?

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai tenaga kerja dan hubungan industrial dengan topik kajian hak-hak pekerja perempuan yang dimana membahas mengenai penerapan hak pekerja perempuan prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Batasan Masalah

Dari apa yang sudah diuraikan oleh latar belakang maka agar tidak terjadi perluasan permasalahan maka harus adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *Penerapan Hak Pekerja Perempuan* yang mana didalamnya hanya membahas mengenai hak apa saja yang didapat oleh pekerja perempuan di *home industry* pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang mengacu pada *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon?
- b. Apa saja kendala yang mempengaruhi penerapan hak-hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap penerapan hak-hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan hak pekerja perempuan di Home Industri Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi hak-hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap penerapan hak pekerja perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan hak hak pekerja perempuan sesuai dengan Uundang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Secara Praktik

a. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti dalam hal hal yang berkaitan dengan hak-hak pekerja perempuan. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Manfaat bagi *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon dapat mengoptimalkan hak-hak pekerja sehingga para pekerja pekerja perempuan merasa aman dan nyaman.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian hak-hak pekerja perempuan serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Literature Review (Penelitian Terdahulu)

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Analisa Putri mahasiswa Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam skripsi nya yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” dimana hasil dari penelitian nya adalah karena adanya beberapa gudang pengolahan hasil laut yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari sedangkan

sebagaimana dibuatnya Perlindungan Hukum yang terdapat pada Undang-Undang No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara hak tenaga kerja dan kewajiban dari perusahaan. Terutama bagi tenaga kerja perempuan yang mendapatkan pembatasan dan kekhususan hak yang diberikan setiap perusahaan berdasarkan Undang-Undang No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya. Penulis fokus meneliti perlindungan hukum yang terdapat pada pasal 76 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Undang-Undang No13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam.”⁶ Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak pekerja perempuan di suatu perusahaan. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah tempat penelitian, penulis mengambil tempat penelitian di *home industry* pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan yang menjadi pembeda lain adalah perspektif yang diambil, penulis mengambil perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sedangkan penelitian yang diteliti oleh Analisa Putri ditinjau oleh perspektif Hukum positif dan hukum Islam.

Kedua, Ainayah Fadilah Jurusan ilmu hukum fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi Pada Matahari Sotre, Indomaret, dan Alfamart di Kota Palembang” yang mana menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum pada Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang terhadap pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) hari, dan untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang diberikan telah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

⁶ Analisa Putri, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Ketenagakerjaan. Namun ternyata pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja wanita telah berjalan cukup baik dan ketiganya telah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak pekerja wanita yang belum terpenuhi adalah mengenai pemberian makan dan minuman yang bergizi, fasilitas antar jemput terhadap pekerja, dan pada Indomaret dan Alfamart pemenuhan mengenai pemisahan kamar mandi/we antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki.⁷ Yang menjadi persamaan adalah membahas mengenai hak-hak pekerja perempuan mengenai pemberian makan dan minum yang bergizi, fasilitas antar jemput dan fasilitas ditempat kerja sedangkan yang menjadi pembeda adalah tempat penelitian, peneliti mengambil lokasi penelitian di *home industry* pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian oleh Ainayah Fadilah mengambil lokasi penelitian di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang” dan yang menjadi pembeda lain yaitu penulis hanya membahas mengenai hak-hak pekerja secara umum sedangkan pada penelitian ini membahas lebih fokus kepada hak jam kerja pekerja perempuan.

Ketiga, Iyat Hidayat, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Ekonomi Islam IAIN syekh Nurjati Cirebon dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan di CV Yamina Indah Lestari Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang mana menerangkan bahwa perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari masih terdapat hak tenagakerja yang belum terpenuhi secara maksimal sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020. Hak-hak yang belum terpenuhi adalah hak cuti haid dan kesempatan menyusui atau fasilitas menyusui. Dan adapun perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari berdasarkan tinjauan hukum Islam telah

⁷ Ainayah Fadilah, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan yang Bekerja Lebih dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi pada Matahari Store, Indomaret, dan Alfamart di Kota Palembang.” (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Februari, 2020).

terpenuhi semua dan telah berjalan dengan baik.⁸ Terdapat persamaan antara penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak-hak pekerja perempuan sedangkan yang menjadi pembeda adalah tempat penelitian dimana penulis meneliti di *home industry* pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Iyat Hidayat mengambil penelitian di CV Yamina Indah Lestari. Pembeda lain pun ada pada perspektif yang diambil penulis hanya mengambil pada perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sedangkan Iyat Hidayat mengambil perspektif menurut hukum Islam juga.

Keempat, Oti Ilham Khair dalam jurnalnya berjudul “Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia” dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Namun ternyata pada kenyataannya belum tercapai keadilan dalam mendapat dan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kedua pihak.⁹ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak-hak pekerja perempuan menggunakan perspektif undang-undang cipta kerja dan yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian penulis hanya terfokus pada hak-hak pekerja perempuan di *home industry* pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian oleh Oti Ilham Khair membahas secara menyeluruh tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Kelima, Rizky. P. P. Karo Karo dan Amanda Fitri Yana dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep *Omnibus law* Terhadap Perlindungan

⁸ Iyat Hidayat, “Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan di CV Yamina Indah Lestari Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

⁹ Oti Ilham Khair, “Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2 (September, 2021).

Tenaga Kerja Wanita di Indonesia” dimana hasil dari penelitian ini tentang kompleksitas, implikasi, dan konsepsi *omnibus law* terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan di Indonesia dimana penelitian ini lebih diarahkan pemerintah untuk melindungi pekerja yang tergolong kelompok masyarakat rentan utamanya perempuan dalam pengaturan *omnibus law*.¹⁰ Terdapat persamaan antara peneliti yang dilakukan oleh Rizky. P. P. Karo Karo dan Amanda Fitri Yana dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai hak-hak pekerja perempuan. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya dalam jurnal Rizky. P. P. Karo Karo dan Amanda Fitri Yana dimana lebih fokus membahas tentang peran pemerintah dalam konsepsi *omnibus law* perlindungan tenaga kerja wanita sedangkan fokus penulis membahas mengenai hak-hak pekerja itu sendiri sebagai seorang pekerja prespektif undang-undang cipta kerja dengan terjun langsung dilapangan.

Keenam, Ni Made Devi Aselina Putri dalam jurnal nya yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Melahirkan Terhadap Pekerja Perempuan di Villa Surya Mas” hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa ternyata pengaturan dalam melindungi hak cuti melahirkan terhadap perempuan yang termuat dalam pasal 8 undang-undang ketenagakerjaan sudah berjalan sesuai dengan praktik dilapangan, yaitu villa surya mas memberikan hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan tanpa ada potongan gaji.¹¹ Dimana terdapat letak persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Devi Aselina Putri dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hak pekerja perempuan adapun yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian oleh Ni Made Devi Aselina Putri fokus hak pekerja yang dibahas hanya mengenai hak cuti melahirkan sedangkan fokus penelitian penulis adalah seluruh hak-hak pekerja perempuan yang diatur didalam

¹⁰ Rizky. P. P Karo Karo dan Amanda Fitri Yana, “Konsepsi *Omnibus law* terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 4 (Oktober, 2020).

¹¹ Ni Made Devi Aselina Putri, “Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Melahirkan terhadap Pekerja Perempuan di Villa Surya Mas”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 5 (2021).

undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kemudian yang menjadi pembeda lainnya adalah tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Devi Aselina Putri adalah villa surya mas sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di *home industry* pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Ketujuh, Hamzah Ba'agil dalam jurnal nya yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadapnya Hak Tenaga Kerja Perempuan (Studi Kasus di UD. Tiga Topi Kota Surabaya)” hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan, serta perlakuan tanpa diskriminasi dari pengusaha atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perempuan bekerja dan berusaha bukanlah hal baru lagi dalam kehidupan kelompok marjinal dan miskin. Usaha-usaha mikro seperti, perdagangan, pengolahan makanan, industri, konveksi, dan jasa, ini semua banyak dikerjakan oleh perempuan baik secara mandiri maupun dalam sistem produksi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terkait hak tenaga kerja perempuan di UD. Tiga Topi Kota Surabaya.¹² Terdapat persamaan antara penulis antara penulis dan jurnal milik Hamzah Ba'agil yaitu sama-sama membahas tentang hak pekerja perempuan dalam suatu *home industry* terdapat perbedaan pula antara penulis dan Hamzah Ba'agil yaitu perbedaan tempat penelitian yang mana penulis meneliti di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan Hamzah Ba'agil meneliti di UD. Tiga Kopi Kota Surabaya.

Kedelapan, M. Nur Khamdan dalam skripsi nya yang berjudul “Pemberdayaan Buruh Perempuan Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam ((Studi Kasus di *Home industry* Batik Tulis FAIZ Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten

¹²Hamzah Ba'agil, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadapnya Hak Tenaga Kerja Perempuan (Studi Kasus di UD. Tiga Topi Kota Surabaya).” *Jurnal Ilmiah dan Hukum* , Vol. 26, No. 9 (Agustus, 2020).

Pekalongan) dimana hasil dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan buruh perempuan di *home industry* batik tulis FAIZ Desa kadipaten Kecamatan Wiradesa kabupaten pekalongan dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kegiatan pemberdayaan buruh perempuan di *home industry* batik tulis Faiz Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh adalah dengan menggunakan kuesioner/wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini terdiri dari pengusaha, buruh perempuan dan konsumen. Pemberdayaan buruh perempuan di *home industry* batik tulis FAIZ Desa kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan ternyata sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga dan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dilihat dari sudut pandang perspektif ekonomi Islam seorang perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah asalkan memenuhi syarat seperti mendapat izin dari suami atau walinya, tetap menjaga penampilan Islamiah, menghindari percampuran laki-laki dan perempuan, pekerjaannya sesuai dengan tabiat seorang wanita dan tidak melalaikan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga.¹³ Terdapat persamaan antara penulis antara penulis dan jurnal milik M. Nur Khamdan yaitu sama-sama membahas tentang hak pekerja perempuan dalam suatu *home industry* pakaian namun terdapat perbedaan pula antara penulis dan M. Nur Khamdan yaitu perbedaan tempat penelitian yang mana penulis meneliti di *Home Industry* Pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan M. Nur Khamdan yaitu *Home industry* Batik Tulis FAIZ Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan yang menjadi pembeda lainnya ialah penulis mengambil perspektif

¹³M. Nur Khamdan, "Pemberdayaan Buruh Perempuan Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Batik Tulis FAIZ Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020).

hukum yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sedangkan M. Nur Khamdan mengambil prespektif ekonomi Islam.

Kesembilan, Anisa Apri Setiyowati dalam skripsi nya yang berjudul “Problematika Pekerja Perempuan di *Home Industry* Batik Tulis Jagad Gemeksekti Kebumen” dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya pekerja perempuan di Home Industri Batik Tulis Sekar Jagad Gemeksekti Kebumen memiliki sejumlah problem atau masalah problem tersebut yakni sistem jam kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 77 ayat (1) dan (2). Sistem kerja yang digunakan merupakan budaya patron-clien atau abdi raja (majikan dengan pekerja/buruh) yang sudah berlaku dari jaman dahulu dan tidak diperbaharui. Sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan UMR wilayah kabupaten/kota sehingga penghasilan yang didapat tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Masih kurangnya kesadaran terhadap jaminan sosial tenaga kerja baik dari pemilik maupun pekerja sehingga jaminan diberikan hanya diberikan berupa upah yang naik setiap tahunnya.¹⁴ Persamaan antara penulis dan penulisterdahulu milik Anisa Apri Setiyowati yaitu sama membahas mengenai hak pekerja perempuan dalam suatu *home industry* pakaian terdapat pula perbedaan antara penulis dan M. Anisa Apri Setiyowati yaitu perbedaan tempat penelitian yang mana penulis meneliti di *home industrupakaian Denis Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan Anisa Apri Setiyowati meneliti di *Home Industry* Batik Tulis Jagad Gemeksekti Kebumen. Terdapat perbedaan lainnya yaitu penulis fokus meneliti tentang bagaimana penerapan hak pekerja perempuan yang sudah berlaku dan bagaimana implementasi yang sebenarnya menurut undang-undang sedangkan fokus penelitian Anisa Apri Setiyowati yaitu pada problematika perempuan sebagai pekerja di *Home Industry* Batik Tulis Jagad Gemeksekti Kebumen.

¹⁴Anisa Apri Setiyowati, “Problematika Pekerja Perempuan di Home Industri Batik Tulis Jagad Gemeksekti Kebumen.” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

Kesepuluh, M. Asif Nur Fauzi, Zuyyinatul Wardah Qismi, Siti Maizul Habibah dalam jurnal nya yang berjudul “Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga dalam Konsep Rumah Produksi pada *Home Industry* Kerupuk Tahu di Pasuruan” yang mana dari jurnal tersebut menerangkan hasil bahwa konsep rumah produksi pada *home industry* kerupuk tahu di kabupaten pasuruan merupakan konsep yang dikembangkan sebagai langkah efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan di rumah pekerja masing- masing. Konsep tersebut ditunjang oleh fasilitas dan kecakapan yang diperoleh dari pelatihan yang diberikan agar pekerja menjadi lebih mandiri. Pemenuhan hak pekerja rumahan di home industri kerupuk tahu di kabupaten pasuruan, sebenarnya telah dipenuhi oleh pemilik industri dengan konsep rumah produksi. Pemenuhan upah diberikan sesuai dengan target pekerjaan serta perlindungan terhadap pekerja. Hak-hak lainnya berkaitan dengan fasilitas dan pengembangan kecakapan atau keahlian yang diberikan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Namun dalam upaya pemenuhan seluruh hak pekerja rumahan, masih belum memenuhi standar ideal karena pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kemampuan home industri masing-masing. Kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak pekerja rumahan di rumah produksi home industri kerupuk tahu diantaranya industri tersebut belum terdaftar di UMKM Pasuruan, ukuran *home industry*, dan kesepakatan serta perekrutannya lebih pada empowering atau pemberdayaan masyarakat.¹⁵ Persamaan antara penulis dan penulis terdahulu milik M. Asif Nur Fauzi, Zuyyinatul Wardah Qismi, Siti Maizul Habibah yaitu sama membahas mengenai hak pekerja perempuan dalam suatu *home industry* terdapat pula perbedaan antara penulis dan M. Asif Nur Fauzi, Zuyyinatul Wardah Qismi, Siti Maizul Habibah yaitu perbedaan tempat penelitian yang mana penulis meneliti di *home industry* pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan M. Asif Nur Fauzi,

¹⁵M. Asif Nur Fauzi, Zuyyinatul Wardah Qismi, Siti Maizul Habibah, “Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga dalam Konsep Rumah Produksi pada Home Industry Kerupuk Tahu di Pasuruan.” *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 17, No. 3, 2022.

Zuyyinatul Wardah Qismi, Siti Maizul Habibahmeneliti dihome industryBatik Tulis Jagad Gemeksekti Kebumen.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁶ Kerangka pemikiran menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Penelitian ini terdapat batasan mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian yang memfokuskan pada *Penerapan Hak Pekerja Perempuan* yang mana didalamnya hanya membahas mengenai hak apa saja yang didapat oleh pekerja perempuan dan faktor yang mempengaruhi penerapan hak pekerja perempuan di *home industry* pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang mengacu pada *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Home industry merupakan usaha kegiatan pengelolaan bahan mentah atau bahan barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan sebuah keuntungan.¹⁷ *Home industry* sendiri memiliki kontribusi yang besar untuk perkembangan perekonomian karena menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu merekrut tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Denis *Collection* sendiriialah *home*

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 95.

¹⁷ Rizki Ananda, "Peran Home Industry dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi kasus home industri kripik dikelurahan kubu gadang)," *JPM FISIP*, Vol. 3, No. 2 (Oktober, 2016) 1.

industry pakaian yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan sebuah barang yang nanti nya memiliki keuntungan.

Pekerja wanita adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Hak-hak pekerja perempuan layak diberikan perusahaan kepada karyawan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan karyawan karena hal ini berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan yang dapat mendorong pekerja untuk berproduksi lebih optimal. Hak pekerja perempuan antara lain: perlindungan jam kerja, perlindungan masa haid, perlindungan hamil dan melahirkan termasuk ketika perempuan mengalami keguguran dan pemeriksaan semasa kehamilan dan pasca melahirkan.


Hak ini telah diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasaldalam Pasal 81 ayat (1) pekerja haid yang merasakan sakit dan memberitahukan kepada atasan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pasal 8 ayat (1) pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saat nya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.

Dalam penerapan hak-hak pekerja perempuan terdapat faktor yang membuat belum tercukupinyapenerapan hak-hak para pekerja perempuan, karenatidak ada pedoman khusus yang mengatur secara tertulis tentang pengaturan hak-hak para pekerja perempuan. Dalam undang-undang peraturan ini hanya dijelaskan secara umum tidak ada gambaran khusus seperti mengalokasikan waktu pra dan pasca hak cuti hamil dan melahirkan yang secara jelas dan terperinci.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang penerapan hak hak pekerja perempuan dan faktor yang mempengaruhi dari penerapan hak-hak pekerja perempuan di *homeindustry* pakaian Denis

Collection Arjawinangun Kabupaten serta ingin mengetahui bagaimana prespektif hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap pekerja perempuan. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁸

1. Pendekatan Penelitian

Yuridis normatif artinya suatu proses menemukan kebenaran koherensi yang mana artinya apakah suatu aturan hukum itu sudah sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan norma

¹⁸ Sugiono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2001), 2.

hukum dan prinsip hukum.¹⁹Jenis penelitan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang berkaitan dengan hak pekerja perempuan prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pustaka yaitu, Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus, melainkan implementasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan lapangan. Penelitian ini bersifat analisis data yang mana hasil penelitian akan digambarkan atau dideskripsikan melalui analisis atau pengamatan peneliti. Penelitian ini akan menunjukkan data yang jelas dan teliti mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi untuk menjelaskan suatu data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dengan judul “Penerapan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja” yang menjadi objek peneliti pada penelitian ini adalah di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* yang beralamat di Gang Al-Murtadlo Blok 3, Tegal Gubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah para pekerja perempuan yang berada di *home industry* Denis *Collection* Yang beralamat di Gang Al-Murtadlo Blok 3, Tegal Gubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon Pemilihan lokasi

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 8.

dalam penelitian ini dikarenakan memperhatikan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu hak-hak pekerja perempuan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber misalnya dengan wawancara, survei dan observasi.²⁰ Sumber data primer yang dilakukan dalam hal ini adalah wawancara mendalam terkait hak-hak pekerja perempuan kepada karyawan perempuan *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga mudah untuk menggali dan mengumpulkannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah hak-hak pekerja perempuan berdasarkan perspektif undang-undang cipta kerja.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.²¹

Adapun metode atau teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

²¹ Robiatul Adawiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Tinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gudang Kepiting Junaid Bagan Asahan)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, September, 2021), 21.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui responden yang lebih mendalam.²² Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan yaitu karyawan perempuan di *home industry* pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

b. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan di lapangan sesungguhnya.²³ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi ketempat penelitian yaitu *home industry* pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon..

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan buku, surat kabar, artikel, baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁴

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahka.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 194.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203.

²⁴ Fitri Anasari, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 18.

²⁵ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

penelaahan untuk mencari referensi pada buku, artikel, skripsi dan jurnal baik secara cetak ataupun online.

7. Teknis Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut :²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Penerapan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon Prespektif Undan-Undang Cipta Kerja tahun 2020” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 206.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat secara teoritis dan secara praktik; literatur review (penelitian terdahulu); kerangka berfikir; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori hak pekerja perempuan yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III TINJAUAN *HOME INDUSTRY* PAKAIAN DENIS *COLLECTION* ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum *home industry* pakaian Denis *Collection* Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang antara lain yakni gambaran umum objek penelitian, struktur organisasi, tugas dan wewenang, kondisi umum dan system produksi sampai dengan penjualan pada *home industry* tersebut.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN HAK HAK PEKERJA PEREMPUAN DI *HOME INDUSTRY* PAKAIAN DENIS *COLLECTION* ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai penerapan hak-hak pekerja perempuan pada *home industry* pakaian Denis *Collection*, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak pekerja

perempuan tersebut dan bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang ada di home industri tersebut prespektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

